INAPROC
Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y
Tanggal Surat Pesanan : 29 Jul 2025, 11:54:37 WIB

Pemesan

Loka POM di Kota Tanjungbalai
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab :
Divisi / Unit Kerja :
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan :

Penyedia

INDO TEKHNOPLUS UMKK
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab :
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN **Methanyl Yellow Test Kit (0 - 140 mg/l) 100 Test S3435.181/100** 1 dus (1.000 gr) *Golongan PPN 12%* https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y&orderKey=ace7cd4b-6423-4b2e-bc38-e7bf70def7da&productId=6fdf619f-7dc5-44de-978a-8-a35287da979	Rp1.587.387	1
Barang PDN **Rhodamin B Test Kit (0 - 60 mg/l) 100 Test 101-008K/100** 1 dus (1.000 gr) *Golongan PPN 12%* https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y&orderKey=ace7cd4b-6423-4b2e-bc38-e7bf70def7da&productId=d3ef9d9a-4c5b-4509-9630-1-7de981620f3	Rp1.637.838	1
Barang PDN **Borax Test Kit (0 - 12000 mg/l) 100 Test 101-007K/100** 1 dus (1.000 gr) *Golongan PPN 12%* https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y&orderKey=ace7cd4b-6423-4b2e-bc38-e7bf70def7da&productId=bd8b8ae1-24a5-499d-88c6-5-c798665ae25	Rp1.637.838	1

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp5.398.000
Estimasi Total Pembayaran	**Rp5.398.000**

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

INAPROC
Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y
Tanggal Surat Pesanan : 29 Jul 2025, 11:54:37 WIB

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi	Rp4.863.063
Termasuk: Harga Produk	
Total PPN	Rp534.937
Termasuk: Pajak Produk	
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	**Rp5.398.000**

Pengiriman

Nama Penerima :
Permintaan Tiba : **07 Agustus 2025 - 07 Agustus 2025**

Catatan Permintaan Tiba
Mohon segera Proses sebelum batas waktunya. terimakasih

Alamat Pengiriman :
Kurir Pengiriman :

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Borax Test Kit (0 - 12000 mg/l) 100 Test 101-007K/100				1
2	Rhodamin B Test Kit (0 - 60 mg/l) 100 Test 101-008K/100				1
3	Methanyl Yellow Test Kit (0 - 140 mg/l) 100 Test S3435.181/100				1

Harga Produk (3)	Rp4.863.063
Harga Layanan Tambahan (0)	Rp0
Ongkos Kirim (3 kg)	Rp0

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y
Tanggal Surat Pesanan : 29 Jul 2025, 11:54:37 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Loka POM di Kota Tanjungbalai
Badan Pengawas Obat Dan Makanan

[redacted]

INDO TEKHNOPLUS

[redacted]

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

No. Surat Pesanan : #EP-01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y
Tanggal Surat Pesanan : 29 Jul 2025, 11:54:37 WIB

BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI TANJUNGBALAI

Jl. Jendral Sudirman Km. 4 Link VII. Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361
Hp. 08116500533, Telp (0623) 7597527, Email: bpom_tanjungbalai@pom.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

Nomor Pesanan : EP-01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y
Pengadaan Test Kit Balai POM di Tanjungbalai

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
BALAI POM DI TANJUNGBALAI

NOMOR : PL.02.01.20B.07.25.23
TANGGAL : 29 Juli 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PESANAN EP-01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y

Nama Produk	Merk	Jenis	Tipe	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp)	Harga Kirim (Rp)	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp)
Methanyl Yellow Test Kit (0 - 140 mg/l) 100 Test S3435.181/100	INAGENPRO	TKDN	-	1	IDR	1.762.000	0	07 Agustus 2025	1.762.000

Rhodamin B Test Kit (0 - 60 mg/l) 100 Test 101-008K/100	INAGENPRO	TKDN	-	1	IDR	1.818.000	0	07 Agustus 2025	1.818.000
Borax Test Kit (0 - 12000 mg/l) 100 Test 101-007K/100	INAGENPRO	TKDN	-	1	IDR	1.818.000	0	07 Agustus 2025	1.818.000

TERBILANG : *Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*

Rp. 5.398.000,00

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
    a. Penyedia
        1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
        2. Penyedia memiliki kewajiban:
            a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
            b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
            c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (07/Agustus/2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
            d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
            e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
                1. barang rusak akibat cacat produksi;
                2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
   a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
   b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
   c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
      1. barang rusak akibat cacat produksi;
      2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
   d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
   e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
   a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
   b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
   c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada *(07 Agustus 2025)* sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
   Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
   Jl. Jendral Sudirman KM 4 Link VII Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361 - Kota Tanjung Balai - Sumatera Utara.

4. Tanggal Barang Diterima
   Barang diterima pada 14 Agustus 2025.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
   a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
   b. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman dengan melampirkan dokumen berikut :
      1. Invoice/faktur
      2. Packing list yang memuat paling kurang:
         a. Nama barang
         b. Nomor dan tanggal packing list
         c. Jumlah kemasan
         d. Berat bersih
         e. Berat kotor
      3. *Bill of lading* / bukti pengiriman barang
      4. *Certificate of Origin* (COO) – jika ada
      5. Polis asuransi (jika ada)
      6. *Shipping instruction* (jika ada)
      7. Keterangan timbangan (*weght note*) – jika ada
      8. Daftar ukuran (*measurement list) – jika ada*
   c. Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat tujuan pengiriman/tempat tujuan akhir.
   d. Tempat tujuan pengiriman/tempat tujuan akhir adalah sebagaimana tersebut pada alamat pengiriman pada klausul nomor 3.
   e. Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertanggungan asuransi pengiriman sebagai berikut:
      1. perlindungan atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan baik melalui darat, laut maupun udara.

2. Menjamin risiko-risiko kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, tabrakan, pembongkaran, gempa, letusan gunung, petir, tindakan penyelamatan, masuknya air lau, total loss per packing, biaya penyelamatan dan salvage, beban *Both to Blame Collision.*
3. jaminan terhadap risiko pemogokan, penghalangan kerja/pekerja, gangguan kerja, kerusuhan, huru-hara sipil, aksi teroris, aksi dengan motif politik, biaya penyelamatan (*General Average*) dan biaya salvage.

f. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
   1. barang rusak akibat cacat produksi;
   2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
   3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

   Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut, sehingga penyedia bertanggung jawab.
g. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
h. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
i. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang **sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis *e-purchasing*, ketentuan pada garansi barang dan informasi spesifikati teknis barang katalog elektronik LKPP pada link :**

Nama Produk	Kuantitas	Tautan
Methanyl Yellow Test Kit (0 - 140 mg/l) 100 Test S3435.181/100	1.0	Daftar produk : https://katalog.inaproc.id/snapshot-product-v2?orderId=01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y&orderKey=ace7cd4b-6423-4b2e-bc38-e7bf70def7da&productId=6fdf619f-7dc5-44de-978a-8a35287da979&source=order&version=4

Rhodamin B Test Kit (0 - 60 mg/l) 100 Test 101-008K/100	1.0	Daftar produk : https://katalog.inaproc.id/snapshot-product-v2?orderId=01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y&orderKey=ace7cd4b-6423-4b2e-bc38-e7bf70def7da&productId=d3ef9d9a-4c5b-4509-9630-17de981620f3&source=order&version=6
Borax Test Kit (0 - 12000 mg/l) 100 Test 101-007K/100	1.0	Daftar produk : https://katalog.inaproc.id/snapshot-product-v2?orderId=01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y&orderKey=ace7cd4b-6423-4b2e-bc38-e7bf70def7da&productId=bd8b8ae1-24a5-499d-88c6-5c798665ae25&source=order&version=4

Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

6. Harga
    1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
    2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
    3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
    a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
    b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
        1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
        2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
   a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
   b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
   c. Adendum/perubahan SP dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SP dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
      i. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
      ii. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
      iii. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
      iv. mengubah jadwal pelaksanaan

10. Peristiwa Kompensasi
   a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
      i. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
      ii. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
      iii. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
      iv. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
      v. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
      vi. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan
   b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
   a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
    a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
    b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku **sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis e-purchasing, ketentuan pada garansi barang dan informasi spesifikati teknis barang katalog elektronik LKPP sebagaimana tersebut pada klausul nomor 5.i** setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
    c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
    d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
    e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

f. Sehingga penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan penghitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan.

13. Pembayaran
    a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
        i. penyedia telah mengajukan tagihan;
        ii. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus (sesuai negosiasi); dan
        iii. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
    b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
    c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 17 (**tujuh belas**) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

15. Sanksi
    a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
        1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (3) hari kerja;
        2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
        3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
    b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
        1. peringatan tertulis;
        2. denda; dan
        3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
            a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
            b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
    c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

16. Penghentian dan Pemutusan SP
    a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
    b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
        1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
            a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
            b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
            c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
            d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
            e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
            f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
        2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan selambat-lambatnya (**lima**) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
    c. Pemutusan SP oleh Penyedia
        1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
            a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (**lima**) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

17. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

18. Keadaan Kahar
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

19. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui

arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

21. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI TANJUNGBALAI

Jl. Jendral Sudirman Km. 4 Link VII. Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361
Hp. 08116500533, Telp (0623) 7597527, Email: bpom_tanjungbalai@pom.go.id

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)
Nomor : PL.02.01.20B.07.25.612
Paket Pekerjaan : Pengadaan Test Kit Balai POM di Tanjungbalai

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SITI RAHMAYANTI
Pejabat Penandatangan Kontrak
Jl. Jendral Sudirman KM 4 Link VII Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361 - Kota Tanjung Balai - Sumatera Utara.
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor EP-01K10BTJFY9M5S9AT48683CT5Y Pengadaan Test Kit Balai POM di Tanjungbalai nomor PL.02.01.20B.07.25.23 tanggal 29 Juli 2025, bersama ini memerintahkan :

INDO TEKHNOPLUS
BSD Junction Blok B - 28 , Jl. Pahlawan Seribu - BSD City.
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Kirim (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Methanyl Yellow Test Kit (0 - 140 mg/l) 100 Test S3435.181/100	Dus	1	1.762.000	0	1.762.000
2.	Rhodamin B Test Kit (0 - 60 mg/l) 100 Test 101-008K/100	Dus	1	1.818.000	0	1.818.000
3.	Borax Test Kit (0 - 12000 mg/l) 100 Test 101-007K/100	Dus	1	1.818.000	0	1.818.000

2. Tanggal barang diterima : 14 Agustus 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 17 (Tujuh Belas) hari kalender pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Agustus 2025;

5. Alamat Pengiriman Barang : Jl. Jendral Sudirman KM 4 Link VII Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361 - Kota Tanjung Balai - Sumatera Utara;
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Tanjungbalai, 29 Juli 2025
Untuk dan atas nama Balai POM di Tanjungbalai
Pejabat Penandatangan Kontrak

Siti Rahmayanti, S.E
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP.19941025 201903 2 006

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama INDO TEKHNOPLUS

Ananda Teguh Prakoso
Direktur